



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan tertib dan terarah perlu mengadakan pembagian tugas secara jelas konkrit untuk dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa sebagai suatu kabupaten yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan dinamika Pemerintahan Daerah, khususnya pada bidang pengorganisasian dan ketatalaksanaan kinerja perangkat daerah serta keterwakilan dan pemberdayaan perempuan perlu membentuk membentuk Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan dan Bagian Pemberdayaan perempuan dalam struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran

Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : Asisten Ketataprajaan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Ayat (3) : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Ketataprajaan menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan kepala daerah dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan, hukum serta hubungan masyarakat.
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan pemerintahan, hukum serta hubungan masyarakat.

Ayat (4) : Asisten Ketataprajaan membawahi :

- a. bagian pemerintahan;
- b. bagian hukum
- c. bagian hubungan masyarakat

2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, perekonomian, Pengendalian pembangunan dan Sosial Budaya serta Pemberdayaan Perempuan.

Ayat (3) : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan Pengendalian Pembangunan, perekonomian dan pembangunan sosial budaya serta Pemberdayaan Perempuan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan perekonomian dan pembangunan, sosial budaya serta Pemberdayaan Perempuan.

Ayat (4) : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Sosial membawahi :

- a. bagian pengendalian pembangunan;
- b. bagian perekonomian;
- c. bagian sosial budaya;
- d. bagian pemberdayaan perempuan

3. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (2) : Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- Ayat (3) : Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
- mengkoordinasikan penyusunan konsep, kebijakan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan, pengadaan kebutuhan dan perlengkapan serta organisasi ketatalaksanaan;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan umum, pengelolaan keuangan, pengadaan kebutuhan dan perlengkapan serta Organisasi Ketatalaksanaan.
- Ayat (4) : Asisten Administrasi Umum membawahi :
- bagian umum;
 - bagian keuangan;
 - bagian perlengkapan
 - bagian organisasi.
4. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (2) : Bagian Hukum mempunyai tugas membantu penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penerapan peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi serta koordinasi pengendalian pelaksanaannya.
- Ayat (3) : Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
- melaksanakan koordinasi dan perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
 - mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum dan pelayanan Bantuan Hukum.
 - melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daerah serta penyebarluasan dokumentasi hukum
- Ayat (4) : Organisasi Bagian Hukum terdiri dari :
- kepala bagian.
 - sub bagian perundang-undangan
 - sub bagian bantuan hukum.
 - sub bagian dokumentasi publikasi
5. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : Bagian Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan kehidupan beragama dan pembinaan seni dan kebudayaan.

Ayat (3) : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam rangka peningkatan pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan kehidupan beragama dan pembinaan kebudayaan;
- b. menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan peningkatan pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan kehidupan beragama dan pembinaan kebudayaan.

Ayat (4) : Organisasi Bagian Sosial dan Budaya terdiri dari :

- a. kepala bagian;
- b. sub bagian kesejahteraan sosial;
- c. sub bagian agama;
- d. sub bagian seni dan kebudayaan.

6. Diantara Bagian Keduabelas Pasal 16 dan Bagian Ketigabelas Pasal 17 disisipkan 1 (satu) bagian baru dan 1 (satu) Pasal baru yakni Bagian Keduabelas A dan Pasal 16 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas A
BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 16 A

- (1) Bagian Pemberdayaan Perempuan adalah unsur staf sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu penyusunan konsep kebijakan kepala daerah dalam melaksanakan peningkatan peran perempuan dan peningkatan peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan struktur program kerja sama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan penggerakkan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan ketentuan dan standar penyusunan dan penetapan program peningkatan sumber daya dan kemandirian perempuan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e. Pemberian usulan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. Pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Asisten Administrasi Umum sesuai standar yang ditetapkan.

(4) Organisasi Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. kepala bagian;
- b. kepala sub bagian peningkatan sumber daya manusia perempuan;
- c. kepala sub bagian peningkatan peran serta masyarakat;
- d. kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan;

7. Diantara Pasal 19 dan BAB III Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disisipkan 1 (satu) Bagian baru dan 1 (satu) Pasal baru yakni Bagian Kelimabelas A dan Pasal 19 A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian kelimabelas A
 BAGIAN ORGANISASI
 Pasal 19 A

- (1) Bagian Organisasi adalah unsur staf Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan serta memberikan saran atau pertimbangan dalam hal pengisian formasi jabatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan

- b. menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa jabatan.

(4) Organisasi Bagian Organisasi terdiri dari :

- a. kepala bagian
- b. sub bagian kelembagaan
- c. sub bagian tatalaksana
- d. sub bagian analisa jabatan

8. Bagan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah

pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. DJAILI AZWAR


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 2 SERI

**BAGIAN
ORGANISASI
ASISTEN
KFTATAPRA.IAAN**

LAMPIRAN I PERDA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 2 Tahun 2007

TANGGAL : 1 Oktober 2007



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,


H. T. ERRY NURADI

**BAGIAN
ORGANISASI
ASISTEN EKONOMI,
PEMBANGUNAN
DAN SOSIAL**

LAMPIRAN II PERDA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 2 Tahun 2007

TANGGAL : 1 Oktober 2007



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,


H. T. ERRY NURADI

**BAGIAN
ORGANISASI
ASISTEN
ADMINISTRASI**

LAMPIRAN III PERDA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 2 Tahun 2007

TANGGAL : 1 Oktober 2007



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

